


RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NTT



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan gambaran detail pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024 untuk mewujudkan Visi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian *outcome* dan *output* dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.




Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2024 merupakan tanggung jawab dan komitmen bersama semua pihak, baik internal maupun eksternal. Sehingga rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan menjalankan tugas serta sebagai alat untuk mengukur output dan outcome atas kinerja, yang akan menunjukkan keberhasilan.

Kupang, 05 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis	8
D. Keterkaitan dengan Anggaran	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
A. Rencana Strategis 2024-2026	9
BAB III RENCANA KERJA	14
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Target Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok: “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
2. pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat pada mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
6. Merumuskan penyusunan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;
9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengkoordinir penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skala provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Membantu Gubernur dan wakil Gubernur melaksanakan tugas:
 - 1) Melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.
 - 2) Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Dinas Tipe A dengan susunan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris dilengkapi 3 Sub Bagian dan 4 Bidang dilengkapi 8 Sub Koordinator.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas;
 - a. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas;
 - a. Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya;
4. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - a. Sub Koordinator Bina Kelembagaan dan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Bina Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
5. Bidang Pengembangan Potensi Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Bina Sasaran Prasarana Desa;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Fasilitas Penataan dan Administrasi Desa;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Pengembangan Desa;
7. Pusat Pelatihan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 55 Orang Pegawai Negeri Sipil, 39 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 22 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kab. Belu dan 15 orang dan di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Selain itu untuk

mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa dan, Transmigrasi dan daerah Tertinggal Republik Indonesia telah dialokasikan sebanyak 11 orang Tenaga Kontrak Program yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT.


Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas: 1 orang
2. Sekretariat: 1 orang
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4. Bidang-Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 orang;
 - b. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang;
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 orang;
 - d. Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Analisis Kebijakan 2 orang.
5. Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 39 orang, terdiri atas:
 - a. 24 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT yang terbagi menjadi 22 orang berkantor di Dinas PMD Provinsi NTT dan 2 orang berkantor di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu;
 - b. 15 tenaga kontrak di sekretariat PKK yang terbagi menjadi 5 orang tenaga administrasi, 2 orang petugas taman dan 3 orang satpam berkantor di Sekretariat PKK Provinsi NTT dan 5 orang tenaga Pengajar PAUD Lourdez binaan TP PKK NTT.

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2)


Gambar 1.2
Komposisi ASN Per 31 Desember 2023 Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	%
I	Pejabat Struktural	8	14.55
	- Eselon II	1	12.5
	- Eselon III	5	62.5
	- Eselon IV	2	25.00
II	Fungsional	9	16.36
III	Fungsional Umum/ Pelaksana	38	69.09
Jumlah		55	100.00




Gambar 1.3
Komposisi ASN Per 31 Desember 2023 Berdasarkan Strata Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
S2	9	16,37
S1/DIV	33	60,00
D-III	1	1,81
SLTA	12	21,81
Jumlah	55	100



Gambar 1.4
Komposisi Tenaga Kontrak Daerah Per 31 Desember 2023 Berdasarkan Strata Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
S2	2	5,13
S1/DIV	17	43,58
D-III	4	10,26
SLTA	15	38,46
SLTP	1	2,56
Jumlah	39	100



B. KETERKAITAN DENGAN RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari rencana strategis setiap tahun disusun Rencana Kerja Tahunan yang berisi tolak ukur, target, sasaran kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

C. KETERKAITAN DENGAN ANGGARAN

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tidak terlepas dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan juga dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2024-2026

Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya dapat dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung tekad besar Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2024 atau setelahnya. Didukung dengan sasaran-sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ke satu arah yang sama.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu: ***“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”***

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sejalan dengan misi II dan V dalam RPJMD, yaitu:

MISI II : Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global

Sehubungan dengan misi tersebut, maka selama 2024 - 2026, DPMD melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, Inovatif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

2. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif;
3. Penerapan pelaporan keuangan berbasis aktual.

MISI V : *Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan*

Untuk mendukung terwujudnya misi di atas, maka DPMD melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) aktif, termasuk Bumdes pada kawasan pariwisata estate;
2. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dibidang usaha ekonomi produktif (mikro kecil dan menengah);
3. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya dan adat melalui Posyandu, PKK dan lembaga adat desa;
4. Pengembangan Iptek dan Inovasi Desa melalui gerakan digitalisasi desa, sekolah Bumdes, peningkatan kapasitas aparatur desa, aparatur desa smart, kolaborasi desa (the Village Collaboration), kelas tenaga pendamping profesional;
5. Menciptakan dan merekayasa peralatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan desa untuk peningkatan produk unggulan desa dan kebutuhan masyarakat;
6. Mencegah dan menangani masalah stunting dan gizi buruk melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib nonpelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sebagaimana dalam misi

pembangunan daerah, maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang adalah : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis aktual serta mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui Renstra tahun 2024- 2026 Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Menurunnya kemiskinan masyarakat dan Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

4. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun 3 program untuk Tahun 2024, yaitu Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

4.1. Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran program ini adalah menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan indikator kinerja:

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa;
2. Penyusunan dan pembuatan direktori model Digitalisasi Desa, database profil desa dan kelurahan;
3. Fasilitasi Penataan wilayah desa kepada Kabupaten (batas desa, pemekaran desa, kawasan pedesaan);

4. Memverifikasi rancangan peraturan daerah kabupaten, peraturan Bupati yang mengatur tentang desa dan kewenangan desa;
5. Menginventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan di desa.

Sasaran Program ini diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (*output*) adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;
 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa;
 3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 4. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
 5. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa.
- 4.2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Sasaran Program ini adalah berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dengan indikator kinerja:
1. Fasilitasi Bumdes dan Bumdes Bersama bagi desa yang belum ada Bumdes dan mendorong Bumdes sebagai penggerak perekonomian di desa;
 2. Mengoptimalkan dan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi;
 3. Penguatan kapasitas manajemen usaha para pengelola Bumdes;
 4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan digitalisasi desa;
 5. Meningkatkan pengelolaan potensi desa menjadi produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades);
 6. Mendorong terbentuknya pos Pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) sebagai pusat teknologi informasi di desa;
 7. Dukungan kelembagaan PKK dari Tingkat Provinsi sampai Desa/ Kelurahan, Penguatan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader;
 8. Akses masyarakat pedesaan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, kesehatan (pelayanan posyandu, PKK).

Sasaran Program ini diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (*output*) adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

RENCANA KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk perjanjian kinerja dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selain akan memenuhi target Perjanjian Kinerja, juga melaksanakan berbagai kegiatan diluar Perjanjian Kinerja serta kegiatan dukungan yang merupakan penugasan khusus dari Kementerian Desa dan PDT.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan implementasi dari Perencanaan Strategis dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut. Hal ini memungkinkan penetapan tujuan dan program yang tertuang dalam Perencanaan Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan, akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2024 sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024, selain memperhatikan kegiatan-kegiatan Rencana Strategis juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut yang harus dicapai yang dituangkan dalam dokumen "Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024" yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja pegawai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian sasaran kegiatan diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran kegiatan. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya, sehingga rencana kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gabungan kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan dengan target kinerja outcome sasaran kegiatan berdasarkan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Target Kinerja

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan implementasi Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 untuk mendukung 2 sasaran strategis yang menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2024. Target Kinerja merepresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator yang melekat pada tingkat sasaran kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja pada tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana kerja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Secara ringkas target kinerja yang akan dicapai disajikan secara berikut:

Tabel 3.1
Target Rencana Kinerja Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		PAGU SEMULA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		9,286,993,800
01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		9,286,993,800
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7,637,410,400
2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48,000,000
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,000,000
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,907,459,096
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,882,693,000
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,019,500
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,000,000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,436,000
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,310,595
2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3,501,036
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,501,036

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU SEMULA
2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000
2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000
2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000
2.13.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	56,470,000
2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000
2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000
2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	10.000.000
2.13.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000
2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000
2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,488,720,116
2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000
2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135,651,600
2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,350,568,516
2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,260,152
2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,260,152
2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000
2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,000,000
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	20,565,000
2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	20,565,000
2.13.02.1.01.03 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	20,565,000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	96,038,000
2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	96,038,000
2.13.04.1.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	5,000,000

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU SEMULA
2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25,000,000
2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	47,916,000
2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan dan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18.122.000
13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,532,980,400
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,532,980,400
2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	16,631,000
2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500,000,000
2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500,000,000
2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	88,406,000
2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	302,943,400
2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	125,000,000

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2024
1	Menurunnya Kemiskinan	1.1	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi: Jumlah Bumdes Aktif	40
		1.2	Jumlah Alat TTG yang diproduksi	20
		1.3	Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	22
		1.4	Meningkatnya kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan (Jumlah perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga seperti Bumdes Bersama, BKAD, BPMD, dan Posyandu)	25
2	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	2.1	Bidang sosial: Posyandu aktif	190
		2.2	Terfasilitasinya Lembaga Adat Desa	15
		2.3	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa: Jumlah Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	15
		2.4	Meningkatnya status desa berkembang	30
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
		Uraian		Target 2024
1	Menurunnya Kemiskinan	1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen
		1.2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
		1.3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan
2.	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	2.1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	15 Desa
		2.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen
		2.3	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
		2.4	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	44 Orang
		2.5	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	
		Uraian	Target 2024
		2.6 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		2.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	190 Lembaga
		2.8 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen

Tabel 3.3
Rincian Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
I.	PENDAPATAN DAERAH	185,000,000
I.	Belanja Operasi	9,170,026,800
	1. Belanja Pegawai	5,958,973,000
	2. Belanja Barang dan Jasa	3,211,053,800
II.	Belanja Modal	116,967,000
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,967,000
	Jumlah Belanja	9,286,993,800

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu kepada Renstra Tahun 2024-2026 dengan perjanjian Kinerja Tahun 2024 agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator kinerja sasaran kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran dan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024.

Sudah menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi, misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu memenuhi harapan *stakeholders*.